



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Chamim Edi Riyanto als. Buki
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pagergunung RT 006 RW 001 Ds. Gunungsari
Kec. Bumiaji Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Chamim Edi Riyanto als. Buki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Adi Munazir, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Aisyiyah berkedudukan di Jalan Gajayanan 28 B Kota Malang berdasarkan Penetapan Nomor 405/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mlg. tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg. tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg. tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHAMIM EDI RIYANTO Ais. BUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama: Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **CHAMIM EDI RIYANTO Ais. BUKI** berupa pidana penjara selama : **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 1,95 Gram bruto atau 1,75 gram netto.
(seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 1,73 gram Netto).
 - b. 1 (satu) pax plastik klip bening.
 - c. 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
 - d. 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini.
 - e. 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penasihat Hukum tidak sepenuhnya sepakat dengan tuntutan JPU yang menuntut Terdakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal itu dikarenakan ada beberapa unsur yang justru kabur tidak terang dan menimbulkan ketidakpastian. Sebagaimana pada proses penangkapan dan Penggeledahan yang tidak menerapkan poses Penangkapan dan Penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam KUHP;
2. Bahwa terhadap sabu dengan jumlah berat netto 1,75 gram bukanlah merupakan milik Terdakwa, akan tetapi merupakan milik seseorang yang bernama KIMOS (DPO) yang hingga kini masih belum tertangkap dann merupakan pelaku utama dalam perkara a quo sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN:

1. Bahwa laporan yang didasarkan pada Informasi Masyarakat pada proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi kepolisian tidak terang dan tidak detail dalam menguraikan sebuah peristiwa. Selain itu juga keberadaan seseorang yang bernama KIMOS (DPO) yang menurut keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa saat ini juga belum tertangkap. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam perkara nomor 405/Pid.Sus/2023/Pn. Mlg atas nama Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO ALIAS BUKI dapat dikategorikan sebagai bentuk reyakasa kasus yang justru merugikan Terdakwa;
2. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke muka persidangan bukanlah merupakan milik Terdakwa, tetapi milik seseorang yang bernama KIMOS (DPO) yang belum tertangkap yang merupakan seseorang yang diduga kuat memiliki jaringan peredaran narkoba yang lebih luas dan lebih besar dengan kata lain KIMOS merupakan otak atau lakon utama dalam perkara ini. Sehingga menjadi terang bahwa Terdakwa bukanlah pelaku utama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP
3. Bahwa beberapa unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan JPU yang disesuaikan dengan fakta persidangan justru kabur dan tidak terang sehingga menimbulkan ketidakpastian, meskipun sudah dilakukan proses pemeriksaan yang sah di muka pengadilan. Salah satunya adalah mengenai proses penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi YUDI SANTOSO, S.H dan saksi THOMAS DWI FIBRIYANTO yang dilakukan tanpa pemberitahuan terdahulu kepada Saksi TANDIYO UTOMO sebagai Kepala Dusun Pagergunung Desa Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu, hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 33 ayat 4 (empat) KUHP. Selain itu juga kami menolak kesaksian TANDIYO UTOMO yang tidak dihadirkan ke muka persidangan, tetapi justru Jaksa Penuntut Umum hanya membacakan keterangan tertulis di muka persidangan yang menegaskan proses Penangkapan dan Pengeledahan yang tidak sesuai dengan ketentuan KUHP. Berkaitan dengan hal itu maka kami Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kebijaksanaanya dalam memutus perkara ini sesuai dengan asas in dubio pro reo yang menguntungkan bagi Terdakwa;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kami Penasihat Hukum tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan JPU pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan tuntutan 6 tahun penjara dan denda tambahan sebesar Rp. 1.500.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, di mana tuntutan tersebut sangat tinggi dan tidak menyentuh rasa keadilan bagi Terdakwa yang merupakan tulang punggung keluarga dan sesungguhnya merupakan korban dari Pelaku Utama KIMOS, yang hingga kini belum dihadirkan ke muka persidangan;
5. Majelis Hakim yang terhormat, ada hal-hal yang meringankan di mana Terdakwa telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga, Terdakwa sangat kooperatif dan tidak terbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa juga masih sangat muda dan masih memungkinkan untuk melakukan perbaikan diri ke arah yang lebih baik sebagaimana ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdasarkan uraian dan penjelasan maupun analisis yuridis dan kesimpulan tersebut, kami selaku Penasihat hukum Terdakwa, memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, agar berkenan menjatuhkan Putusan yang sering-ringannya terhadap TERDAKWA CHAMIM EDI RIYANTO ALIAS BUKI. Atau setidaknya memberikan putusan seadil-adilnya dengan mengedepankan hak-hak asasi manusia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI** pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat : 1,95 Gram bruto atau 1,75 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 1,73 gram Netto (berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 23/VI/SP/14081/2023 tanggal 23 Juni 2023). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira bulan Maret tahun 2023, terdakwa diperkenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DIMAS dengan Sdr. KIMOSS (DPO) pada waktu itu terdakwa Menghubungi Sdr. DIMAS melalui WA untuk meminta pekerjaan selanjutnya oleh DIMAS diberi nomor HP Sdr. KIMOSS (DPO), selanjutnya terdakwa langsung menghubungi Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meminta diberi pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya pada sekira bulan Mei tahun 2023, sekira pukul 17.00 wib terdakwa dihubungi kembali Sdr. KIMOSS (DPO) untuk melakukan pekerjaan berupa meranjau Narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa diminta menuju Rest Area Sidomulyo oleh Sdr. KIMOSS (DPO) setelah diberi peta ranjauan dengan keterangan dibungkus kresek hitam di bawah pot bunga untuk mengambil ranjauan sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu seberat ± 1 (satu) Gram, sesampainya di tempat yang dimaksud terdakwa terdakwa mengambil shabu tersebut di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di atasnya Batu Suki sekira pukul 18.20 wib barang tersebut terdakwa ambil setelah itu terdakwa pulang kemudian atas perintah dari sdr. KIMSOS terdakwa pecah menjadi 2 (dua) Pocket selanjutnya di minta untuk meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan kampung di Desa Semberejo sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO). Bahwa setelah berhasil meranjau shabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditranfer melalui aplikasi OVO terdakwa.
- Bahwa kemudian sekira bulan Juni 2023, sekira pukul 14.00 wib terdakwa dihubungi kembali Sdr. KIMOSS (DPO) melalui WA diminta menuju Rest Area Sidomulyo kemudian diberi peta ranjauan dengan keterangan dibungkus rokok surya 16 di samping pot bunga, selanjutnya terdakwa menuju ke lokasi peta ranjauan yang dimaksud untuk mengambil ranjauan sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu seberat ± 1 (satu) Gram yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di bawahnya Lucky Family Karaoke sekira pukul 17.00 wib shabu tersebut terdakwa ambil setelah itu terdakwa pulang mengabari melalui WA dan diminta memecah menjadi dua kemudian barang tersebut oleh terdakwa langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian di minta untuk meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan raya selecta sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO) tepatnya di samping tempat sampah tepi Jl. Raya Selecta Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu. Bahwa setelah berhasil meranjau shabu tersebut terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditranfer melalui aplikasi OVO terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) melalui WA diminta untuk mengambil ranjauan kemudian terdakwa menuju ke lokasi peta ranjauan yang dimaksud dan mengambil ranjauan sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu seberat $\pm 1,95$ Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, sekira pukul 18.00 wib shabu tersebut terdakwa ambil setelah itu terdakwa pulang mengabari KIMOSS melalui WA bahwa ia telah sampai di rumah, sambil menunggu perintah meranjau kembali terdakwa berdiam di rumahnya, sampai pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, sebelum terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjaunya kembali, datang saksi YUDI SANTOSO, S.H. dan saksi THOMAS DWI FIBRIYANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu. Bahwa saat itu disaksikan oleh saksi TANDIYO UTOMO dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Shabu dibungkus plastik klip bening seberat $\pm 1,95$ Gram, 1 (satu) pax plastik klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang disimpan di dalam lemari depan kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang ditaruh di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 23/VI/SP/14081/2023 tanggal 23 Juni 2023, Naroktika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat : 1,95 Gram bruto atau 1,75 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 1,73 gram Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 04920/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. 11586/ 2023 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 11587/ 2023/ NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

- Bahwa terdakwa **CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI** tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI** pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah di Dsn. Pagergunung RT.006, RW. 001 Dsn. Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman* sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat : 1,95 Gram bruto atau 1,75 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 1,73 gram Netto (berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 23/VI/SP/14081/2023 tanggal 23 Juni 2023). Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 17.30 wib terdakwa mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) melalui WA untuk mengambil ranjauan kemudian terdakwa menuju ke lokasi peta ranjauan yang dimaksud untuk mengambil ranjauan sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu seberat $\pm 1,95$ Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, sekira pukul 18.00 wib shabu tersebut terdakwa ambil. Setelah itu terdakwa pulang mengabari KIMOSS melalui WA bahwa ia telah sampai di rumah, sambil menunggu perintah meranjau kembali terdakwa berdiam di rumahnya, sampai pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, sebelum terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjaunya kembali, datang saksi YUDI SANTOSO, S.H. dan saksi THOMAS DWI FIBRIYANTO beserta tim Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu. Bahwa saat itu disaksikan oleh saksi TANDIYO UTOMO dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pocket Shabu dibungkus plastik klip bening seberat $\pm 1,95$ Gram, 1 (satu) pax plastik klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang disimpan di dalam lemari kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam yang ditaruh di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Batu No. 23/VII/SP/14081/2023 tanggal 23 Juni 2023, Narkotika yang ditemukan sebanyak 1 (satu) poket Narkotika jenis Shabu dengan berat : 1,95 Gram bruto atau 1,75 gram netto dan seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 1,73 gram Netto.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 04920/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 11586/ 2023 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 11587/ 2023/ NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.
- Bahwa terdakwa DIKI MAHMUDIN SUMANTRI tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUDI SANTOSO, S.H.;
- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah petugas yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Saksi menerangkan bahwa telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah di Dsn. Pagergunung RT.006, RW. 001 Dsn. Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu.
 - Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan saksi THOMAS DWI FIBRIYANTO dan team, terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI ditangkap, karena menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) Pocket diduga Shabu terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas Rokok Gajah Baru yang terdakwa simpan di dalam lemari Kamar Kost yang disimpan atau ditaruh di dalam lemari Kamar Kost milik Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sedang sedang berada di dalam kamar.
 - Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI telah menemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening seberat $\pm 1,95$ Gram, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 sebagai alat komunikasi yang ditaruh di atas tempat tidur milik terdakwa.
 - Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening seberat + 1,95 Gram, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam kotak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut yang didapat dari Sdr. KIMOSS (DPO).

- Saksi menerangkan bahwa saat melakukan interogasi terdakwa mengaku mendapat shabu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib saat mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk mengambil kembali paket shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu seberat + 1,95 Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, setelah terdakwa ambil langsung dan terdakwa bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjau kembali Narkotika sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk diranjau kembali yaitu:
 - Yang pertama yaitu pada sekira bulan Mei 2023 terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di atasnya Batu Suki setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan kampung di Desa Semberejo sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).
 - Yang kedua yaitu pada sekira bulan Juni 2023 tanggal dan hari lupa, sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di bawahnya Lucky Family Karaoke setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan raya selecta sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO) tepatnya di samping tempat sampah tepi Jl. Raya Selecta Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.
 - Yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk mengambil kembali paket shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1,95 Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, setelah terdakwa ambil langsung dan terdakwa bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, sebelum terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjaunya kembali, terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu.

- Saksi menerangkan bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan dipergunakan oleh terdakwa untuk memecah barang berupa narkotika jenis Shabu tersebut sesuai perintah Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengaku pernah menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dari Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengaku kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. KIMOSS (DPO) diperkenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DIMAS.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, mejual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP saat diperiksa di kepolisian.
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi.**

2. Saksi THOMAS DWI FIBRIYANTO;

- Saksi menerangkan bahwa saksi adalah petugas yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib di dalam rumah di Dsn. Pagergunung RT.006, RW. 001 Dsn. Gunungsari, Kec. Bumiaji, Kota Batu.
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan tersebut dilakukan bersama dengan saksi YUDI SANTOSO, S.H. dan team, terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI ditangkap, karena menyimpan, memiliki, menguasai 1 (satu) Pocket diduga Shabu terbungkus plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas Rokok Gajah Baru yang terdakwa simpan di dalam lemari Kamar Kost yang disimpan atau ditaruh di dalam lemari Kamar Kost milik Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sedang berada di dalam kamar.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI telah menemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening seberat $\pm 1,95$ Gram, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa, serta 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 sebagai alat komunikasi yang ditaruh di atas tempat tidur milik terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening seberat + 1,95 Gram, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa dan Narkotika jenis sabu tersebut yang didapat dari Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa saat melakukan interrogasi terdakwa mengaku mendapat shabu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib saat mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk mengambil kembali paket shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu seberat + 1,95 Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, setelah terdakwa ambil langsung dan terdakwa bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa dimintai tolong oleh Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjau kembali Narkotika sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk diranjau kembali yaitu:
 - Yang pertama yaitu pada sekira bulan Mei 2023 terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di atasnya Batu Suki setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranjau kembali

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke daerah sekitaran jalan kampung di Desa Semberejo sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).

- Yang kedua yaitu pada sekira bulan Juni 2023 tanggal dan hari lupa, sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di bawahnya Lucky Family Karaoke setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan raya selecta sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO) tepatnya di samping tempat sampah tepi Jl. Raya Selecta Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk mengambil kembali paket shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1,95 Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, setelah terdakwa ambil langsung dan terdakwa bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, sebelum terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjaunya kembali, terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu.
- Saksi menerangkan bahwa, menurut pengakuan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan dipergunakan oleh terdakwa untuk memecah barang berupa narkotika jenis Shabu tersebut sesuai perintah Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengaku pernah menerima imbalan berupa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebanyak tiga kali dari Sdr. KIMOSS (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa mengaku kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. KIMOSS (DPO) diperkenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DIMAS.
- Saksi menerangkan bahwa Terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan BAP saat diperiksa di kepolisian.
- **Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.**

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi TANDIYO UTOMO;

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah mengenal Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI dan memang bertempat tinggal di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu dan saksi sebagai Kepala Dusun Pagergunung serta tidak ada hubungan keluarga dengan CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI.
- Bahwa saat Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Batu melakukan penangkapan terhadap Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI pada awalnya saksi tidak tahu karena pada saat itu berada di rumah selanjutnya saksi dipanggil petugas untuk diminta datang ke Rumah Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu, Kemudian saksi melihat Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI sendirian sudah diamankan oleh petugas selanjutnya saksi diminta petugas Kepolisian untuk menyaksikan dan melihat secara langsung barang bukti yang ditemukan Petugas berupa : 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI taruh di dalam almari kamar depan rumah Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 yang ditaruh di atas tempat tidur yang Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI yang ditunjukkan kepada saksi yaitu 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI taruh di dalam almari kamar depan rumah Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 yang ditaruh di atas tempat tidur yang Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu sebagai miliknya dan dalam penguasaanya.
- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib saksi diberitahu petugas yang datang kerumah saksi bahwa telah



melakukan penangkapan terhadap Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI di Rumah Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu kemudian saksi diminta petugas untuk menyaksikan selanjutnya saksi menuju ke lokasi penangkapan dan melihat Sdr. CHAMIM EDI RIYANTO ALS. BUKI sudah diamankan Petugas Kepolisian kemudian saksi di tunjukkan oleh Petugas Barang bukti seperti Bahwa kami Penasihat Hukum tidak sepenuhnya sepakat dengan tuntutan JPU yang menuntut Terdakwa dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, hal itu dikarenakan ada beberapa unsur yang justru kabur tidak terang dan menimbulkan ketidakpastian. Sebagaiman pada proses penangkapan dan Penggeledahan yang tidak menerapkan poses Penangkapan dan Penggeledahan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP;

- Bahwa terhadap sabu dengan jumlah berat netto 1,75 gram bukanlah merupakan milik Terdakwa, akan tetapi merupakan milik seseorang yang bernama KIMOS (DPO) yang hingga kini masih belum tertangkap
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa belum pernah dihukum atau tersangkut tindak pidana lainnya.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tidak didampingi penasehat hukum dan oleh majelis Hakim ditunjuk Penasehat Hukum secara prodeo.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan Penangkapan dan Penggeledahan ditemukan kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas dari Polres Batu, pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib di dalam rumah di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa CHAMIM EDI RIYANTO Als. BUKI, telah menemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) Pocket Shabu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



dibungkus plastik Klip Bening, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 yang ditaruh di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu. Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening adalah barang titipan dari seseorang yang bernama KIMOSS (DPO) serta 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 yang ditaruh di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu adalah milik terdakwa, tetapi semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk diranjau kembali yaitu:
 1. Yang pertama yaitu pada sekira bulan Mei 2023 terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di atasnya Batu Suki setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan kampung di Desa Semberejo sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).
 2. Yang kedua yaitu pada sekira bulan Juni 2023 tanggal dan hari lupa, sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di bawahnya Lucky Family Karaoke setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan raya selecta



sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO) tepatnya di samping tempat sampah tepi Jl. Raya Selecta Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.

3. Yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk mengambil kembali paket shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1,95 Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, setelah terdakwa ambil langsung dan terdakwa bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, sebelum terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjaunya kembali, terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu.
- Terdakwa menerangkan bahwa fungsi barang bukti berupa 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan adalah untuk memecah barang berupa narkoba jenis Shabu tersebut sesuai perintah Sdr. KIMOSS (DPO).
 - Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa telah mendapatkan titipan Narkoba jenis Shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sudah 3 (tiga) kali, dan yang memecah barang berupa Narkoba jenis Shabu pada pengambilan yang pertama dan kedua menjadi 2 (dua) Pocket adalah terdakwa sendiri, dengan cara setelah terdakwa mengambil ranjauan Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa langsung pulang, dan saat di kamar rumah terdakwa di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu, bahwa yang awalnya 1 (satu) pocket Narkoba jenis Shabu seberat + 1 (satu) Gram langsung terdakwa sekrop menggunakan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening sekira \pm 0,50 Gram tiap pocketnya, sehingga Narkoba jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) Pocket.
 - Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kurang lebih sudah 3 (tiga) kali terdakwa menerima upah dari transaksi pengambilan bahan ranjauan dan meranjau kembali tersebut yang ditranfer melalui aplikasi OVO milik terdakwa.
 - Terdakwa menerangkan bahwa tidak pernah meranjau sendiri tanpa perintah Sdr. KIMOSS (DPO).

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa mengenal Sdr. KIMOSS (DPO) adalah diperkenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DIMAS dan terdakwa bisa berhubungan dengannya dengan menggunakan HP terdakwa yang terdakwa menamai kontak WA tersebut dengan nama "KIMOSS".
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) pocket Shabu dibungkus plastik klip bening seberat + 1,95 Gram.
- 1 (satu) pax plastik klip bening.
- 1 (satu) buah sekrop dari sedotan.
- 1 (satu) buah kotak beas catok rambut mini.
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti

surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB.: 04920/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
- 11586/ 2023 / NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 11587/ 2023/ NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 23/VI/SP/14081/2023 tanggal 23 Juni 2023 berat kotor sabu 1,95 gram, berat bersih 1,75 gram, sampel 0,02 gram, sisa 1,73 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Batu, pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib Di dalam rumah di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat dilakukan Penangkapan dan Pengeledahan ditemukan kedapatan menyimpan dan menguasai 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 yang ditaruh di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening adalah barang titipan dari seseorang yang bernama KIMOSS (DPO) serta 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 yang ditaruh di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu adalah milik terdakwa, tetapi semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk diranja kembali yaitu:
 - Yang pertama yaitu pada sekira bulan Mei 2023 terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di atasnya Batu Suki setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranja kembali ke daerah sekitaran jalan kampung di Desa Semberejo sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).
 - Yang kedua yaitu pada sekira bulan Juni 2023 tanggal dan hari lupa, sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di bawahnya

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Lucky Family Karaoke setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan raya selecta sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO) tepatnya di samping tempat sampah tepi Jl. Raya Selecta Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk mengambil kembali paket shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1,95 Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, setelah terdakwa ambil langsung dan terdakwa bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, sebelum terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjaunya kembali, terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu.
 - Bahwa fungsi barang bukti berupa 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan adalah untuk memecah barang berupa narkoba jenis Shabu tersebut sesuai perintah Sdr. KIMOSS (DPO).
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkoba jenis Shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sudah 3 (tiga) kali, dan yang memecah barang berupa Narkoba jenis Shabu pada pengambilan yang pertama dan kedua menjadi 2 (dua) pocket adalah terdakwa sendiri, dengan cara setelah terdakwa mengambil ranjauan Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa langsung pulang, dan saat di kamar rumah terdakwa di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu, bahwa yang awalnya 1 (satu) pocket Narkoba jenis Shabu seberat + 1 (satu) gram langsung terdakwa sekrop menggunakan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening sekira \pm 0,50 gram tiap pocketnya, sehingga Narkoba jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) Pocket.
 - Terdakwa menerangkan bahwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kurang lebih sudah 3 (tiga) kali

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima upah dari transaksi pengambilan bahan ranjauan dan meranjau kembali tersebut yang ditranfer melalui aplikasi OVO milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meranjau sendiri tanpa perintah Sdr. KIMOSS (DPO)
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. KIMOSS (DPO) adalah diperkenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DIMAS dan terdakwa bisa berhubungan dengannya dengan menggunakan HP terdakwa yang terdakwa menamai kontak WA tersebut dengan nama "KIMOSS"..
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.
- Terdakwa menerangkan bahwa atas perbuatan yang dilakukan merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap subyek hukum yaitu segala sesuatu yang terdiri dari orang dan badan hukum yang dapat menyandang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, penuntut umum menghadirkan terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Chamim Edi Riyanto alias Buki.

Menimbang, bahwa majelis juga telah mencocokkan identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 155

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) KUHP, terdakwa membenarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi juga membenarkan bahwa terdakwa adalah orang sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demian unsur pertama telah terpenuhi dan sebatas pada identitas diri terdakwa, mengenai bersalah tidaknya terdakwa masih harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, maka Majelis Hakim memberi penjelasan tentang pengertian atau definisi unsur tersebut berdasarkan aturan atau ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, teori/doktrin dalam ilmu hukum, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sumber maupun bahan-bahan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdiri dari Narkotika Golongan I dan Narkotika Golongan II;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Narkotika Golongan I” sebagaimana penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang terdiri dari Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman maupun Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tercantum/termuat dalam Daftar Narkotika Golongan I/Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan kaitannya dengan pengertian “tanpa hak atau



melawan hukum”, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan” adalah termasuk pelayanan rehabilitasi medis, “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah penggunaan Narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan, dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika. Kepentingan pendidikan, pelatihan dan keterampilan adalah termasuk untuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea dan Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai:

- a. Reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I dengan jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium pada dasarnya tidak dilarang oleh undang-undang dan/atau diperkenankan oleh undang-undang, sehingga tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, bukan merupakan perbuatan melawan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, namun apabila dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka merupakan aktivitas atau perbuatan yang tidak didasarkan hak, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak, karena hak untuk itu ada apabila ada persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya semua aktivitas atau perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I dan/atau menggunakan Narkotika Golongan I yang dilakukan tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, meskipun untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah dilarang oleh undang-undang dan/atau tidak diperkenankan oleh undang-undang, apalagi undang-undang dengan tegas memasukkan sebagai perbuatan yang dilarang, sebagaimana perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, merupakan perbuatan melawan hukum, dan undang-undang tidak membuka peluang adanya persetujuan untuk aktivitas atau perbuatan yang demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menawarkan untuk dijual” adalah perbuatan seseorang yang menawarkan Narkotika Golongan I kepada orang lain agar orang itu menjual Narkotika Golongan I kepada orang lain, atau menawarkan dirinya untuk menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menjual Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang yang memberi Narkotika Golongan I kepada orang lain dan menerima uang pembayaran dari orang yang membelinya sesuai harga yang telah ditentukan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sehingga dapat memperoleh uang hasil penjualan Narkotika Golongan I sebagai suatu keuntungan, dapat disebut sebagai Penjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membeli Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang sebagai pihak pembeli, yaitu pihak yang memperoleh Narkotika Golongan I dari orang lain dan menyerahkan sejumlah uang pembayaran sesuai harga yang telah ditentukan kepada pihak penjual, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dapat disebut sebagai Pembeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “menerima Narkotika Golongan I” adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Narkotika Golongan I dari pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang yang memfasilitasi transaksi jual-beli Narkotika Golongan I antara pihak penjual dan pihak pembeli, dalam hal ini jual beli tidak dilaksanakan secara langsung oleh pihak penjual dan pihak pembeli, namun melalui orang lain sebagai penghubung atau perantara, baik dalam proses tawar menawar harga hingga kesepakatan harga, tempat dan/atau tata cara penyerahan Narkotika Golongan I serta penyerahan uang pembayaran harga dan/atau tata cara pembayaran, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar "Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepada pihak yang dapat memberikan Narkotika Golongan I dan secara timbal balik menerima Narkotika Golongan I dari orang lain dan/atau mengganti suatu barang selain Narkotika Golongan I dengan Narkotika Golongan I, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Penukar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan "Narkotika Golongan I" adalah perbuatan seseorang atas permintaan atau ajakan orang lain untuk memberikan Narkotika Golongan I kepada orang lain yang menerimanya baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan untuk itu pelaku memperoleh upah uang maupun bentuk lainnya, dapat disebut sebagai Kurir Pembawa Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan/atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan atau aktivitas yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika Golongan I dari produsen, pengedar, penjual hingga sampai kepada pembeli, dan karena unsur tersebut terdiri perbuatan yang bersifat alternatif maka tidak harus terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan pelaku, namun apabila salah satu alternatif perbuatan terpenuhi dalam perbuatan pelaku, maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Batu, pada hari pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023, sekira Pukul 00.30 Wib Di dalam rumah di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu.
- Bahwa pada saat Penangkapan dan Pengeledahan ditemukan
- Barang Bukti berupa : 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening, 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 yang ditaruh di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu dibungkus plastik Klip Bening adalah barang titipan dari seseorang yang bernama KIMOS (DPO) serta 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan, yang kesemuanya dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini yang terdakwa taruh di dalam almari kamar depan rumah terdakwa dan 1 (satu) Unit HP Merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 yang ditaruh di atas tempat tidur yang terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika Jenis Shabu adalah milik terdakwa, tetapi semua barang bukti tersebut berada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk diranja kembali yaitu:
 - Yang pertama yaitu pada sekira bulan Mei 2023 terdakwa mendapatkan titipan shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di atasnya Batu Suki setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranja kembali ke daerah sekitaran jalan kampung di Desa Semberejo sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO).
 - Yang kedua yaitu pada sekira bulan Juni 2023 tanggal dan hari lupa, sekira pukul 17.00 wib terdakwa mendapatkan titipan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1 (satu) Gram yang terdakwa ambil di bawah pot bunga di tepi Jl. Raya Bukit Berbunga Ds. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu tepatnya di bawahnya Lucky Family Karaoke setelah itu terdakwa pulang dan selanjutnya barang tersebut langsung dipecah menjadi 2 (dua) Pocket kemudian dimintai tolong meranjau kembali ke daerah sekitaran jalan raya selecta sesuai perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO) tepatnya di samping tempat sampah tepi Jl. Raya Selecta Ds. Tulungrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.

- Yang ketiga yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendapat WA dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk mengambil kembali paket shabu sebanyak 1 (satu) Pocket Shabu sebanyak + 1,95 Gram di dekat daerah Rest Area Sumberejo di bawah pohon tepi Jl. Raya Sumberejo Ds. Sumberejo Kec. Batu Kota Batu, setelah terdakwa ambil langsung dan terdakwa bawa pulang sambil menunggu perintah dari Sdr. KIMOSS (DPO), kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, sebelum terdakwa mendapatkan kabar dari Sdr. KIMOSS (DPO) untuk meranjaunya kembali, terdakwa terlebih dahulu berhasil diamankan oleh petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Batu.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa fungsi barang bukti berupa 1 (satu) Pax Plastik Klip Bening dan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan adalah untuk memecah barang berupa narkoba jenis Shabu tersebut sesuai perintah Sdr. KIMOSS (DPO).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan titipan Narkoba jenis Shabu dari Sdr. KIMOSS (DPO) sudah 3 (tiga) kali, dan yang memecah barang berupa Narkoba jenis Shabu pada pengambilan yang pertama dan kedua menjadi 2 (dua) Pocket adalah terdakwa sendiri, dengan cara setelah terdakwa mengambil ranjauan Narkoba jenis Shabu tersebut terdakwa langsung pulang, dan saat di kamar rumah terdakwa di Dsn. Pagergunung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Gunungsari Kec. Bumiaji Kota Batu, bahwa yang awalnya 1 (satu) pocket Narkoba jenis Shabu seberat + 1 (satu) Gram langsung terdakwa sekrop menggunakan 1 (satu) buah sekrop dari sedotan dan langsung terdakwa masukkan ke dalam plastik klip bening sekira ±



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,50 Gram tiap pocketnya, sehingga Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 2 (dua) Pocket.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kurang lebih sudah 3 (tiga) kali terdakwa menerima upah dari transaksi pengambilan bahan ranjauan dan meranjau kembali tersebut yang ditranfer melalui aplikasi OVO milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meranjau sendiri tanpa perintah Sdr. KIMOSS (DPO)
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. KIMOSS (DPO) diperkenalkan oleh teman terdakwa yang bernama DIMAS dan terdakwa bisa berhubungan dengannya dengan menggunakan HP terdakwa yang terdakwa menamai kontak WA tersebut dengan nama "KIMOSS".
- Terdakwa menerangkan bahwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tanpa hak atau malawah hukum menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di mana tuntutan itu sangat tinggi, bahwa dari nota tersebut Penasihat Hukum telah mengakui bahwa Terdakwa bersalah, mengenai beberapa hal yang diutarakan dalam notapembelaan, seperti keterangan saksi-saksi kepolisian tidak terang dan tidak detail, dan orang bernama Kimos (DPO) belum ditangkap, maka Penasihat Hukum mengindikasikan perkara ini merupakan bentuk rekayasa, dalam hal ini Majelis berpendapat Terdakwa telah mengakui perbuatannya di persidangan, masalah belum tertangkapnya Kimos menurut Majelis tidak menjadi persoalan karena yang disidangka dan diperiksa adalah Terdakwa dan perbuatannya, bahwa menurut Majelis nota pembelaan Penasihat Hukum menjadi benar atau Terdakwa tidak bersalah apabila Terdakwa tidak menanggapi perintah-perintah Kimos, mengabaikannya dan memblokir nomor telepon Kimos sehingga tindak

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak terjadi, sehingga majelis menolak nota pembelaan Penasihat Hukum seluruhnya

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 1,95 Gram bruto atau 1,75 gram netto. (seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 1,73 gram Netto), 1 (satu) pax plastik klip bening, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan. 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan no simcard 085927351203 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Chamim Edi Riyanto alias Buki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pocket diduga Narkotika jenis Shabu seberat 1,95 Gram bruto atau 1,75 gram netto;
(seberat 0,02 gram disisihkan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sisa berat seluruhnya 1,73 gram Netto);
 - 1 (satu) pax plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sekrop dari sedotan;
 - 1 (satu) buah kotak bekas catok rambut mini;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 085927351203;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari RABU tanggal 6 DESEMBER 2023 oleh kami, Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Silvy Terry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Gusti Ayu Made Dwi Kartika, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta Terdakwa dari Lapas Lowokwaru Kota Malang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H. Satyawati Yun Irianti, S.H. M.Hum

Silvy Terry, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

MOHAN AYUSTA WIJAYA, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 405/Pid.Sus/2023/PN Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)